



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jalan Lawu Nomor 40, Karanganyar, Jawa Tengah Kode Pos 57711
Telepon (0271) 4994009, Faksimile -, Laman : diskuktransesdm.karanganyarkab.go.id,
Pos-el: diskuktransesdm@karanganyarkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL;**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar;
b. bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Dokumentasi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2026;

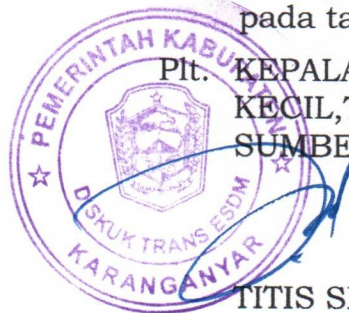
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar ini.
- KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Maret 2026



Pt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

TITIS SRI JAWOTO

Tembusan :

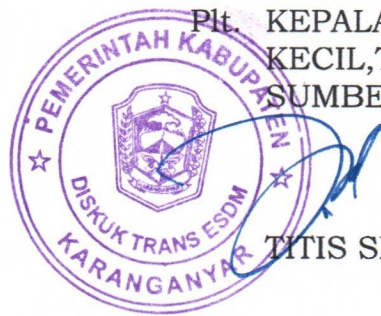
1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah; dan
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN KARANGANYAR

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana
A	SEKRETARIAT	
1.	Kepala Sub Bagian Umum	Sekretaris
2.	Perencana Ahli Pertama Pada Sekretariat	Anggota
3.	Pranata Komputer tRAMPIL Pada Sekretariat	Anggota
B.	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	
4.	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Sekretariat	Ketua
5.	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang Koperasi	Anggota
6.	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang Usaha Kecil, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral	Anggota
C.	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	
1.	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Sekretariat	Anggota
2.	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang Koperasi	Anggota
3.	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang Usaha Kecil Transmigrasi dan Sumber Daya Mineral	Anggota

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
D.	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	
1.	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Sekretariat	Anggota
2.	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang Koperasi	Anggota
3.	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang Usaha Kecil Transmigrasi dan Sumber Daya Mineral	Anggota



Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

TITIS SRI JAWOTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2026

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN KARANGANYAR

1. Pengarah PPID, bertugas :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; dan
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan informasi publik.
2. Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana, bertugas :
 - a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh publik;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Kabupaten Karanganyar;

- i. Membuat laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Atasan PPID dan PPID Kabupaten Karanganyar secara berkala;
 - j. PPID Pelaksana bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar yang dapat diakses oleh publik; dan
 - k. Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu bertanggungjawab kepada atasan PPID.
3. Sekretariat, bertugas :
- a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan
 - b. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik
4. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas :
- a. Melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengolahan data pengelolaan sistem informasi dan
 - b. Membantu tugas PPID Pelaksana, antara lain :
 - 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - 2) Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - 3) Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - 4) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - 5) Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan
5. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas :
- a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
 - d. Pengelolaan dokumen informasi publik;
 - e. Menyiapkan informasi publik untuk diakses publik;
 - f. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian pelayanan informasi publik;
 - g. Membantu PPID Pelaksana, antara lain :
 - 1) Merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
 - 2) Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.

6. Bidang Penyelesaian sengketa Informasi, bertugas :
- a. Memberikan masukan kepada atasan PPID dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekwensi informasi publik; dan
 - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik



Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

TITIS SRI JAWOTO

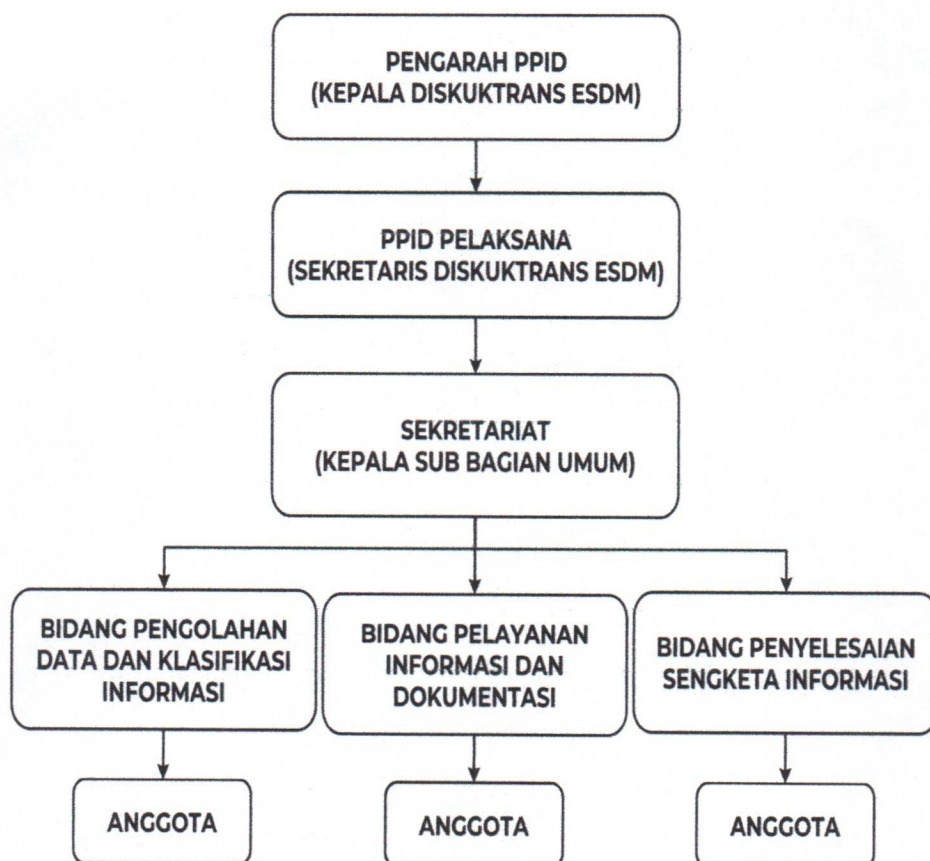
LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2026

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL KABUPATEN KARANGANYAR



Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

TITIS SRI JAWOTO